BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan judul "Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Menyediakan Akses Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau dari *Siyasah Syar'iyyah*" maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung agar para penyandang disabilitas terhindar dari stigma masyarakat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. Berpartisipasi aktif dalam organisasi khusus penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung sebagai upaya memperoleh dukungan dari sesama penyandang disabilitas.
   b. Mengikuti berbagai macam program pelatihan ketrampilan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung guna meningkatkan potensi dan pendapatan.
2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Akses yang diberikan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tulungagung untuk pemberdayaan sosial penyandang disabilitas diwujudkan memalui beberapa bidang, yakni:

a. Sosial: Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung memberikan dukungan baik mental maupun kepada para penyandang disabilitas agar mereka tidak lagi mempunyai rasa malu atau tidak percaya diri dengan keterbatasan mereka.
b. Kesehatan: Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung mewujudkan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dengan mempelopori pelaksanaan vaksinasi covid-19.
c. Olahraga: Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung membentuk organisasi keolahragaan (NPC) guna memberikan wadah bagi penyandang disabilitas yang mempunyai potensi dibidang olahraga, dan terbukti mampu melahirkan atlet penyandang disabilitas yang berprestasi dalam ajang Pekan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2021.
d. Hukum: Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 dengan berencana membentuk wadah musyawarah perencanaan pembangunan khusus bagi penyandang disabilitas agar memudahkan mereka dalam menyalurkan aspirasinya.

3. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang sesuai dengan konsep *siyasah syar'iyyah*. Hal tersebut dikarenakan tindakan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung mendatangkan

kemaslahatan umat. Namun demikian, perlu ditingkatkan kembali agar kemaslahatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak orang.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan melalui analisis data, olah dokumen dan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak terkait untuk selanjutnya menarik beberapa kesimpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung:
   a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung seharusnya menyusun regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan perlindungan dan pelayanan bagi hak-hak penyandang disabilitas. Keseriusan pemerintah dalam upaya menepis makna diskriminatif kepada para penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu tolak ukur pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.
   b. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung juga perlu mengadakan kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat maupun pemilik dari industri-industri di Kabupaten Tulungagung tentang pentingnya memberdayakan penyandang disabilitas. Hal ini semata-mata guna mengubah stigma masyarakat kepada para penyandang disabilitas.
   c. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung juga perlu memaksimalkan fungsi selter sebagai tempat penampungan sementara bagi gelandangan maupun penyandang disabilitas yang mengemis,

dengan cara menyediakan SDM yang memadai, mengadakan program pelatihan dilingkup selter, membina mereka dengan memberikan dukungan dan motivasi baik bagi mereka maupun keluarga mereka.

2. Bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung, diharapkan mampu lebih menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki para penyandang disabilitas. Masyarakat sendiri hendaknya mengubah pelabelan stigma kepada para penyandang disabilitas menjadi dukungan penuh atas semua usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung.
3. Bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung, hendaknya terus menerus berkarya dan menumbuhkan semangat pemberdayaan pada diri masing-masing agar terjauh dari adanya stigma masyarakat. Selain itu, perlunya untuk menggali potensi yang ada pada diri sendiri guna meningkatkan kesejahteraan diri maupun orang lain.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu meneliti lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam penerimaan penyandang disabilitas pada industri-industri yang ada di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam pemberdayaan kepada penyandang disabilitas di bidang lain juga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan.